
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NO.222/PDT.G/2020/PN MTR TENTANG PERBUATAN
INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DALAM PEMBAYARAN
SISA HUTANG ATAS PEMBELIAN HOTEL LIMA SATU**

*ANALYSIS OF THE MATARAM DISTRICT COURT DECISION
NO. 222/PDT.G/2020/PN MTR ON BREACH OF CONTRACT
(DEFAULT) IN THE PAYMENT OF THE OUTSTANDING DEBT
FOR THE PURCHASE OF FIFTY-ONE HOTEL*

M. ROMDHANI ROHMATULLAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: dhani053199@gmail.com

YAZID FATHONI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dalam pembayaran sisa hutang atas pembelian hotel lima satu Perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pedekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa, proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara penagihan kepada debitur terlebih dahulu, apabila tidak berhasil diberikan surat peringatan somasi. Namun, apabila tidak diindahkan diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran sisa hutang atas pembelian hotel lima satu, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Kata Kunci: *Ingkar Janji; Wanprestasi; Pembayaran Sisa Hutang*

ABSTRACT

This research aims to determine the act of breaking promises (default) in paying the remaining debt for the purchase of the Lima One Hotel Case Number 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr. This type of research is normative law, with a Statute Approach, a Conceptual approach and a Case Approach. The dispute resolution process is carried out by billing the debtor first; if this is not successful, a summons warning letter will be issued. However, if it is still successful, a lawsuit will be filed at the Mataram District Court. The Judge's considerations in handing down a Decision on the Case of Broken Promise (Default) in Payment of the Remaining Debt for the Purchase of the Lima Satu Hotel are divided into 2 (two), namely Juridical considerations and Non-Judicial considerations.

Keywords: *Broken Promise; Default; Payment Of Remaining Debt*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik oleh para yang mengadakannya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik”.²

Perkara perdata Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr adalah perkara antara penggugat Antonio Sodano, sebagai penggugat I, Carmine Sodano sebagai penggugat II, dan Rosdiana Umasugi sebagai penggugat III. Dalam perkara ini bahwa tergugat sama sekali tidak pernah menjalankan segala kewajibannya yaitu dengan memberikan keuntungan bersih kepada penggugat tergugat selalu berusaha untuk menghindari setiap kali ditemui oleh penggugat dan juga tidak pernah berhasil ditemui dialamat yang menjadi domisili tergugat sendiri, nomor telepon yang diberikan tergugat kepada penggugat tidak pernah aktif lagi.

Maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan surat gugatan tertanggal 28 September 2016 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 Oktober 2020 dibawah register Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr. Ada pun mekanisme hukum pembelian HOTEL LIMA SATU *in cassu* adalah PT. MULYA SATOR PROPERTINDO (Tergugat 1) membeli keseluruhan saham-saham milik para Penggugat yang berada pada PT. LOMBOK LIMA SATU dengan kesepakatan harga adalah sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah).

Bahwa kesepakatan mengenai jual beli *Hotel Lima Satu* dalam wujud pembelian keseluruhan saham milik Para Penggugat pada PT. Lombok Lima Satu oleh PT. Mulya Sator Propertindo (Tergugat 1) yang terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2016 tersebut awalnya berlangsung secara lisan, dengan system saling percaya dan meyakini satu sama lain (*Good Faith*). Adapun mekanisme pembayaran yang disepakati adalah yaitu Tergugat 1 akan membayar setengah dari total harga yaitu sebesar Rp 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan kemudian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, penulis menarik rumusan masalah yaitu, bagaimanakah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran sisa hutang atas pembelian hotel dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn Mtr?; dan bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn Mtr?

¹Arus Akbar Silondai & Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013), 10.

²Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial*, Cet.2, (Rawamangun, Jakarta, 2011), 134.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.³

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Pembayaran Sisa Hutang Atas Pembelian Hotel

Wanprestasi dan Gugatan Wanprestasi dalam sebuah perjanjian sering kali dijumpai beberapa permasalahan yang terkait pelaksanaan perjanjian. Salah satu penyebab pelaksanaan perjanjian tidak lancar adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk atau cidera janji, yaitu suatu kondisi tidak terlaksananya prestasi akibat kesalahan debitur yang dikarenakan kesengajaan atau kelalaiannya.⁴ Dalam bahasa inggris, *breach of contract*, yang berarti tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh kontrak.⁵

Dalam teori hukum perjanjian, hal tersebut dikenal dengan *Asas Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga sebagai *Asas Kepastian Hukum*, sebagaimana tertuang dalam ketentuan *Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara* yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan *Asas Fundamental*, karena asas tersebut-lah yang melandasi lahirnya suatu perjanjian. Sehingga apabila difaktualisasikan dalam perkara *in cassu*, maka baik Tergugat 1 ataupun Para Penggugat secara yuridis harus dan wajib untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 teranggal 2 Agustus 2017 tersebut. Dengan konsekuensi bahwa pengingkaran terhadap segala ketentuan yang ada pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 tertanggal 2 Agustus 2017 tersebut adalah merupakan tindakan *“Melanggar Janji Atau Wanprestasi”*.

Walaupun telah terjadi kondisi yuridis Para Penggugat belum berputus asa untuk memperjuangkan hak-nya. Para Penggugat melalui *“Kuasa Hukum-nya”* telah melakukan

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Perss, 2020), 87

⁴Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Jurnal Varitas Et Justice, Vol. 5, No.2, (2024), 387

⁵Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan, Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*, (Malang, Setara Press, 2024), 75.

somasi yang ditujukan langsung kepada Tergugat 1 sebagaimana Surat Somasi tertanggal 1 Oktober 2019, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat 1. Setelah itu, Para Penggugat kembali melakukan somasi ke-2, sebagaimana Surat Somasi tanggal 16 Oktober 2019. Adapun Somasi tersebut ditujukan kepada Saudara Limas Madya Nusantara yang merupakan Direktur Utama PT. Mulya Sator Propertindo (Tergugat 1). Selanjutnya atas dasar somasi ke-2 tersebut, akhirnya Tergugat 1 menanggapi, yaitu dengan substansi tanggapan pada pokoknya bahwa:

“Tergugat 1 mengakui sisa pembayaran yang belum dilunasi kepada Para Penggugat adalah sejumlah Rp 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan Tergugat 1 akan bertanggungjawab terhadap pembayaran tersebut”

Kendati demikian, faktanya Tergugat 1 hanya mengakui nominal hutang-nya saja, tanpa ditindaklanjuti dengan realisasi pemenuhan pembayaran sisa hutang sejumlah Rp 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, dan sampai dengan saat ini (saat diajukannya Surat Gugatan ini), Tergugat 1 sama sekali tidak menunjukkna “Iktikad Baik-nya” dalam membayar sisa hutang sejumlah Rp 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat sesuai komitmen yang tercantum pada Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 tertanggal 2 Agustus 2017 *in cassu*.

3.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Pembayaran Sisa Hutang Atas Pembelian Hotel

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat Non-Yuridis.

3.2.1. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu menimbang alat bukti atau saksi yang ada atau yang dihadirkan dipersidangan. Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasarsebelum memutus suatu perkara.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut ialah berupa kasus posisinya, kapan wanprestasi itu dilakukan oleh para tergugat, jawaban tergugat, bukti-bukti yang telah terungkap di dalam persidangan, serta para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Pada perkara putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn Mtr, Hakim dalam pertimbangan yuridisnya melihat dan mengkaji alat bukti dan saksi yang dihadirkan para pihak.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis ialah latar belakang dari tergugat, akibat perbuatan tergugat, kondisi diri tergugat serta alasan tergugat telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis.

3.2.2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kasus Perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr

Tanggung jawab hakim sebagai mitra, yang bersama-sama lembaga legislatif menciptakan hukum melalui jalurnya masing-masing, sering kurang disadari oleh hakim, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas.⁶ Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa:⁷

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”

Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Mataram memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1, yang gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran sisa hutang atas pembelian HOTEL LIMA SATU milik Para Penggugat, melalui mekanisme pembelian saham pada PT. LOMBOK LIMA SATU senilai Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, merupakan suatu bentuk ingkar janji (wanprestasi). Sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat 1 bertanggung jawab secara hukum untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp. 11.210.000.000 (Sebelas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan tambahan Rp. 1.710.000.000 (Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Pengadilan juga menghukum Tergugat 1 untuk membayar jumlah tersebut

⁶Sulistyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Cet. Ke 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2017, hlm. 9.

⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 8, TLN Nomor 4358, Pasal. 32.

kepada Para Penggugat. Selain itu, Pengadilan menolak bagian dari gugatan Penggugat yang tidak terkait dengan keputusan ini.

3.2.3 Akibat Dari Wanprestasi Dalam Pembayaran Sisa Hutang Atas Pembelian Hotel Lima Satu Perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn. Mtr

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman hutang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman hutang dimana objeknya ialah uang dan mencantumkan jangka waktu tertentu di dalam perjanjian tersebut, serta mewajibkan debitur mengembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara lisan, hal ini dapat terjadinya suatu wanprestasi antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian utang piutang sering terjadi kesewenang-wenangan debitur dalam memenuhi prestasinya sendiri, sehingga kreditur sering mengalami kerugian akibat kelalaian debitur. Banyak orang mengklaim bahwa kreditur lebih menguntungkan daripada debitur, tetapi pernyataan ini sebenarnya tidak benar, bahkan banyak debitur yang tidak menepati janjinya saat menerima tagihan. Kelalaian debitur sering terjadi dalam perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian.

Wanprestasi debitur dapat berbentuk sebagai berikut:

1) Utang tersebut sama sekali tidak dilunasi

Kelalaian debitur dalam melunasi utangnya bisa dikatakan sudah tidak beriktikad baik didalam melakukan perjanjian. Namun, jika debitur sama sekali tidak melunasi utangnya oleh karena bencana alam, sampai tidak lagi memiliki aset, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2) Bayar hanya sebagian dari hutang

Debitur dalam hal ini hanya melunasi sebagian kecil saja dari utangnya, sehingga masih terdapat sisa utang. Dimungkinkan juga untuk membayar hanya sebagian dari hutang, pengembaliannya hanya utang pokok saja, dan tidak ada bunga yang dibayarkan, atau sebaliknya, bunganya saja yang dibayar tetapi utang pokoknya belum dibayar. Jika hanya sebagian dari utang yang telah dilunasi, apalagi sebagian kecil saja yang baru dilunasi, kemudian untuk sisa utangnya susah diharapkan, hal tersebut yang biasanya menyebabkan kesulitan dari pihak kreditur.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Sebagaimana kasus yang tertuang dalam putusan nomor 222/Pdt.G/2020/PN.MTR Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian utang-piutang dengan Penggugat. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁸

⁸Niru Anita Sinaga Dan Nurlely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.7no.2,2015,hlm.51-52. Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2024.

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak di benarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah di nyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu, sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdata). Berikutnya “ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga sebagaimana dalam Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata, yang pada pokoknya menentukan bahwa:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata sudah di keluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang di akibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau di hitung oleh kreditur.

Ganti rugi harus memiliki hubungan langsung dengan ingkar janji, sesuai dengan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan harus dapat diperkirakan pada saat perikatan dibuat. Ingkar janji tidak selalu disebabkan oleh kesalahan debitur, baik melalui kelalaian maupun kesengajaan, tetapi juga dapat terjadi karena keadaan memaksa. Kesengajaan berarti tindakan yang diketahui dan diinginkan oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah tindakan di mana debitur menyadari kemungkinan terjadinya kerugian namun gagal untuk mencegahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks dan penyebab wanprestasi dalam menentukan ganti rugi yang harus dibayar.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dimulai dengan penagihan kepada debitur. Jika penagihan gagal, langkah berikutnya adalah mengirimkan surat peringatan atau somasi, dan jika tetap tidak ada respons, gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri Mataram. Proses hukum ini mencakup pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, penyampaian alat bukti dan saksi, simpulan, hingga putusan dari Majelis Hakim.

Pertimbangan hakim dalam perkara ingkar janji (wanprestasi) terbagi menjadi dua: yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti alat bukti yang ditandai P1 hingga P13 dalam putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn Mtr. Sedangkan pertimbangan non-yuridis, sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menekankan pentingnya memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4.2 Saran

Dalam melakukan perjanjian atau kesepakatan, baik secara lisan maupun tertulis, para pihak harus memperhatikan dengan seksama apa yang telah disepakati untuk menghindari kelalaian atau ingkar janji (wanprestasi) dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing. Debitur sebaiknya membayar hutangnya tepat waktu untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Jika terdapat kendala dalam pembayaran, debitur disarankan untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada kreditur. Dengan demikian, diharapkan kreditur dapat memahami alasan keterlambatan tersebut dan menganggapnya wajar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yuda Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial*, Cet.2, Rawamangun, Jakarta.
- Arus Akbar Silondai & Andi Fariana, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Lukman Santoso Az, 2004, *Hukum Perikatan, Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*. Setara press Malang.
- Sulistyowati Irianto, dkk, 2017 *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Cet. Ke 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

JURNAL/SKRIPSI

- Sudjana, 2004, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Jurnal Varitas Et Justice, Vol. 5, No.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 8, TLN Nomor 4358

WEBSITE

Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, 7 Januari 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 222/Pdt.G/2020/Pn Mtr, https://www.google.com/search?q=Analisis+Putusan+Pengadilan+Negeri+Mataram+No.222%2FPdt.G%2F2020%2FPn+Mtr&oq=Analisis+Putusan+Pengadilan+Negeri+Mataram+No.222%2FPdt.G%2F2020%2FPn+Mtr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTgwMDlqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Di Akses 10 November 2023